



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR: 1194 /SK/R/UI/2015

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN
PROGRAM STUDI GEOFISIKA PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA REGULER
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

- Menimbang:
- a. bahwa untuk menghasilkan tenaga ahli yang memiliki keahlian dan kemampuan dalam bidang Geofisika maka perlu diselenggarakan Program Studi Geofisika Program Pendidikan Sarjana;
 - b. bahwa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia dianggap mampu untuk menyelenggarakan Program Studi tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka izin penyelenggaraan Program Studi Geofisika Program Pendidikan Sarjana Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Indonesia;
- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Perguruan Tinggi;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pemberian Kewenangan Kepada Empat Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara untuk Membuka dan Menutup Program Studi Pada Perguruan Tinggi yang Bersangkutan;
 10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 163/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Kodifikasi Program Studi Pada Perguruan Tinggi;
 11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 01/SK/MWA-UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
 12. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 011/SK/MWA-UI/2007 tentang Perubahan Pasal 37 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
 13. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 005/SK/MWA-UI/2010 tentang Norma Pendidikan di Universitas Indonesia;
 14. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2014 tentang Pengangkatan dan Penugasan Rektor Universitas Indonesia;

15. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 0043/SK/R/UI/2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia;
16. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 3875/SK/R/UI/2014 tentang Struktur Inti Organisasi Universitas Indonesia;

Memperhatikan: Surat Ketua Senat Akademik Universitas Indonesia Nomor 164/UN2.SA/OTL.00/2015 tanggal 5 Mei 2015 Perihal penyampaian Hasil telaah usulan Pembukaan Program Studi Geofisika - Program Pendidikan Sarjana Reguler FMIPA UI.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan: IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI GEOFISIKA PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA REGULER FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS INDONESIA.
- Kesatu - Memberikan izin penyelenggaraan Program Studi Geofisika Program Pendidikan Sarjana Reguler Fakultas Matematika dan Ilmu Pergetahuan Alam Universitas Indonesia (FMIPAUI).
- Kedua - Program Studi sebagaimana tersebut pada diktum "Kesatu" adalah Program Pendidikan Sarjana Reguler.
- Ketiga - Lulusan dari Program Studi Geofisika ini bergelar akademik Sarjana Sains (S.Si), yang penggunaannya ditempatkan di belakang nama yang berhak atas gelar akademik tersebut.
- Keempat - Masa berlaku izin penyelenggaraan Program Studi Geofisika Program Pendidikan Sarjana Reguler pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia adalah 2 (dua) tahun.
- Kelima - Pada setiap akhir tahun akademik penyelenggara Program Studi memberikan laporan kemajuan pendidikan kepada Dekan Fakultas yang bersangkutan.
- Keenam - Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum izin berakhir, penyelenggara wajib mengajukan perpanjangan izin kepada Rektor Universitas Indonesia.
- Ketujuh - Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20 MEI 2015



Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met. f d
NIP 195706261985031002

Tembusan:

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Senat Akademik Universitas
3. Ketua Dewan Guru Besar Universitas
4. Para Wakil Rektor
5. Para Kepala Badan
6. Para Dekan Fakultas
7. Ketua Program Pascasarjana
8. Ketua Program Vokasi
9. Para Wakil Dekan Fakultas
10. Para Direktur